

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI KEWENANGAN FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SEBAGAI PENERIMA FIDUSIA UNTUK MELAKUKAN UPAYA PAKSA PENGAMBILAN BARANG JAMINAN BERDASARKAN SERTIFIKAT FIDUSIA

Erwien Adisiswanto

Fakultas Hukum, Universitas Panca Marga Probolinggo
Jl. Yos Sudarso, No.107, Pabean, Dring, Probolinggo, Jawa Timur 67271

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja dalam eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) dan upaya-upaya apa untuk menyelesaikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis empiris. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminanFidusia Pada PT. FIF Group Cabang Pasuruan terhadap jaminanfidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjianjaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. FIF Group Cabang Pasuruan adalah meminta danmelibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemanabarang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil makalangkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidanapengelapan kepada kepolisian.

Kata Kunci: FIF, Fidusia, Upaya Paksa

A. Latar Belakang

Perkembangan di bidang ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi berkembangnya aneka jenis perjanjian dalam masyarakat. Salah satunya adalah perjanjian pinjam-meminjam melalui lembaga pembiayaan dengan perjanjian standar. Perjanjian standar adalah perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya distandarisasi oleh pembuatnya dan kemudian diberikan ke pihak lain, dan pihak lain itu pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan isinya. Dengan kata lain, isi perjanjian standar ditetapkan secara sepihak dan dicetak dalam bentuk formulir tertentu.

Utang piutang merupakan suatu perbuatan yang tidak asing lagi bagi kehidupan di masyarakat. Utang diberikan pada dasarnya atas integritas atau kepribadian debitur, yakni kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Akan tetapi belum menjadi jaminan bahwa nanti pada saat jatuh tempo, pihak debitur dengan niat baik akan mengembalikan pinjaman.

Kondisi di atas menyebabkan dalam kegiatan transaksi pinjam meminjam uang, agar lebih memberikan jaminan atas pengembalian utang yang telah diberikan oleh kreditur maka diikutkan dengan perjanjian tambahan. Perjanjian tambahan dimaksudkan

untuk memberikan rasa aman bagi kreditur dan pihak debitur memiliki dorongan untuk melaksanakan kewajibannya dengan baik.

Keberadaan lembaga pembiayaan di Indonesia saat ini perkembangannya cukup signifikan, salah satunya yang hendak dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai lembaga pembiayaan melalui perjanjian kredit untuk kendaraan bermotor. Perjanjian ini merupakan bagian dari perjanjian pembiayaan untuk pembiayaan konsumen. Dalam transaksi pembiayaan konsumen, ada tiga pihak yang terlibat. Pertama, adalah pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen (Pemberi dana Pembiayaan atau Kreditur). Kedua, pihak konsumen (Penerima dana pembiayaan atau debitur), dan ketiga pihak supplier (Penjual atau Penyedia Barang). Adapun hubungan yang terjadi antara pihak kreditur dengan pihak debitur adalah suatu hubungan kontraktual dalam hal pembiayaan konsumen.

Pada sistem pembiayaan konsumen ini pihak Lembaga Pembiayaan Konsumen memberikan pembiayaan berupa pinjaman dana untuk pembelian suatu barang. Dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan bagi debitur, maka lembaga pembiayaan juga membutuhkan adanya suatu jaminan dari pihak debitur. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suatu keyakinan dan keamanan bagi pihak kreditur atas

kredit yang diberikannya mendapat jaminan pelunasan dari pihak debitur. Keberadaan lembaga dimaksud menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Praktek sederhana dalam jaminan fidusia adalah debitur/pihak yang punya barang mengajukan pembiayaan kepada kreditur, lalu kedua belah pihak sama-sama sepakat menggunakan jaminan fidusia terhadap benda milik debitur dan dibuatkan akta notaris lalu didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia akan mendapat sertifikat fidusia, dan salinannya diberikan kepada debitur. Dengan mendapat sertifikat jaminan fidusia maka kreditur/penerima fidusia serta merta mempunyai hak eksekusi langsung.

Kekuatan hukum sertifikat tersebut sama dengan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Artinya adalah sertifikat jaminan fidusia ini dapat langsung dieksekusi/dilaksanakan tanpa melalui proses persidangan dan pemeriksaan melalui pengadilan, dan bersifat final dan mengikat para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Sehubungan dengan penjaminan ini, apa yang harus dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur) apabila pemberi fidusia (debitur) melalaikan kewajibannya atau cidera janji yang berupa lalainya pemberi fidusia (debitur) memenuhi kewajibannya

pada saat pelunasan utangnya sudah jatuh tempo untuk ditagih, maka dalam peristiwa seperti itu, penerima fidusia (kreditur) bisa melaksanakan eksekusi. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka dapat meminta pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan pengamanan eksekusi. Bantuan tersebut ditujukan kepada aparat kepolisian, pamong praja dan pamong Desa/Kelurahan dimana benda objek jaminan fidusia berada. Dengan demikian, maka pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam perjanjian kedua belah pihak

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang penulis jabarkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana eksekusi obyek jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Federal International Finance (FIF)?
2. Hambatan-hambatan apa saja dalam eksekusi obyek jaminan fidusia pada PT. Federal International Finance (FIF) dan upaya-upaya apa untuk menyelesaikannya?

C. Pembahasan

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh PT. Federal International Finance (FIF) dalam melaksanakan upaya paksa terhadap obyek jaminan.

Menurut Ibu Ambar Tri Sunaryati, selaku Branch Head pada PT. FIF Group Cabang Pasuruan, "hambatan yang di alami dalam melaksanakan upaya paksa terhadap obyek jaminan antara lain :

1. Barang jaminan di jual

Penjualan yang di maksud adalah barang jaminan di jual tunai tanpa disertai janji-jani kepada pihak ke-3 oleh penerima fasilitas, adapun alasan-alasan penerima fasilitas menjual barang jaminan seperti ,membutuhkan uang yang mendesak, karena barang jaminan sepeda motor yang mudah dialihkan, maka cepat mendatangkan uang untuk menutupi kebutuhan penerima fasilitas, yang sifatnya membantu penerima fasilitas dalam hal kebutuhan yang mendesak seperti, biaya perawatan sakit, dan biaya sekolah, dan penerima fasilitas yang dari awal tidak beretika baik sengaja mengajukan permohonan menjadi penerima fasilitas kemudian barang jaminan tersebut untuk di jual lagi, untuk mendapatkan keuntungan, sementara banyak pembeli barang jaminan tersebut tidak mengerti tentang asal usul barang jaminan

dan tidak mempermasalahkan Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB).

2. Barang jaminan di gadaikan.

Proses gadai yang di maksud adalah gadai di bawah tangan antara penerima jaminan dengan pihak ke-3 dengan obyek jaminan adalah barang jaminan dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. FIF Group Cabang Pasuruan. Berdasarkan gadai antara penerima fasilitas dengan penerima gadai, maka pemegang gadai akan bertahan untuk tidak memberikan barang jaminan tersebut ketika akan dilakukan penarikan oleh remedial field.

3. Penerima fasilitas tidak mampu lagi

Ketika penerima fasilitas sudah tidak mampu lagi melanjutkan pembayaran angsurannya, penerima fasilitas melakukan over kredit dengan pihak ke-3 (Over kredit di bawah tangan). Yang dimaksud over kepihak ke 3 adalah dengan orang yang menguasai sepeda motor, serta yang akan melakukan pembayaran seluruh sisa angsuran sepeda motor kepada PT. FIF Group Cabang Pasuruan. Adapun ketentuan-ketentuan over kredit yang dimaksud di atas yaitu dengan penggantian sejumlah uang tertentu, sesuai kesepakatan kedua belah pihak (penerima fasilitas

dengan pihak ke-3), dengan mengoper sepeda motor sesuai harga kesepakatan maka saya cepat mendapatkan uang, untuk kebutuhan biaya perawatan sakit.

4. Pendapatan bulanan penerima jaminan yang tidak menentu

Penerima fasilitasnya mengandalkan salah satu sumber pendapatan untuk pembayaran angsuran seperti tukang ojek, sehingga kalau tidak mampu lagi penerima fasilitas mengalih kan barang jaminan tersebut dengan harga yang sangat bervariasi ini tergantung dari jenis, keadaan sepeda motor dan uang muka yang di setor oleh penerima fasilitas kepada pemberi fasilitas sebelum penyerahan barang jaminan.

5. Penerima fasilitas atas nama

6. Penerima fasilitas atas nama biasanya akan diberi imbalan sejumlah

uang Rp.500.000 sampai Rp.1.000.000 oleh pihak ke-3 (pengguna barang jaminan) yang memanfaatkan identitas penerima fasilitas, ini di akukan karena beberapa hal antara lain :

1) Pihak lain tersebut sudah di black list oleh PT. FIF Group Cabang Pasuruan;

2) Pihak lain tidak masuk dalam area kerja PT. FIF Group Cabang Pasuruan;

3) Pihak lain tidak layak menurut hasil survey dari Dept. Kredit PT. FIF Group Cabang Pasuruan.

4) Pihak lain tersebut adalah berasal dari kecamatan yang di black list.

5) Karena alasan tertentu oleh PT. FIF Group Cabang Pasuruan;

Karena atas nama salah satu alasan tersebut di atas, maka selanjutnya penerima fasilitas yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan konsumen lepas tangan, sementara alamat pemegang barang jaminan tidak jelas, jika terjadi macet dan keberadaannya susah dilacak.

7. Kurangnya pemahaman penerima fasilitas atas isi Perjanjian

Pembiayaan Konsumen dan Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia Sebagian besar banyak penerima fasilitas dari PT. FIF Group Cabang Pasuruan yang tidak membaca dengan baik isi dari perjanjian pembiayaan konsumen, perjanjian pemberian jaminan fidusia dan dokumen tambahan lainnya sehingga penerima fasilitas tidak menyadari bahwa mengalihkan barang jaminan tidak merupakan melanggar perjanjian.

8. Penerima fasilitas pindah Alamat (tidak diketahui)

Penerima fasilitas pindah alamat, kepindahan tersebut tidak di informasikan ke PT. FIF Group Cabang Pasuruan .Pindah alamat tanpa diketahui di mana alamat barunya, sangat menyulitkan kami untuk melacak keberadaan objek jaminan guna di lakukan penarikan". Pindah alamat tanpa

memberitahukan kepemberi fasilitas adalah salah satu bentuk tidak beritikad baiknya penerima fasilitas pada perjanjian pembiayaan konsumen yang telah di tanda-tangannya.

9. Identitas barang telah diubah

Perubahan yang dimaksud adalah seperti nomor mesin dan rangka objek jaminan dihapus, sepeda motor yang demikian dikenal dengan sepeda motor bodong. Penghapusan identitas sepeda motor dilakukan agar jaminan tidak diketahui oleh remedial field pada saat akan dilakukan penarikan. Penghapusan nomor mesin dan nomor rangka barang jaminan tersebut biasanya dilakukan terhadap sepeda motor yang bermasalah, kredit macet dan hasil curian.

Upaya-upaya penyelesaian masalah oleh PT. Federal International Finance (FIF)

Menurut Ibu Ambar Tri Sunaryati, selaku Branch Head pada PT. FIF Group Cabang Pasuruan, "Meminta dan melibatkan penerima fasilitas untuk menunjuk kemana barang jaminan di jual untuk kemudian sesuai perjanjian diminta untuk menyerahkan barang jaminan tersebut, apabila langkah diatas tidak berhasil dan ternyata ditemukan adanya unsure pidana, maka perusahaan akan melakukan langkah pelaporan ke Kepolisian atas dugaan

telah terjadi tindak pidana oleh customer dengan atau tanpa melibatkan pihak lain.

Adapun langkah sebelum di lakukan pelaporan ke Kepolisian dan yang terus menerus dilakukan adalah :

1. Menawarkan Kebijakan

a. Back to current account revieble (BTCA) Pemberian kebijakan di dasarkan itikad baik dari penerima fasilitas, tanpa barang jaminan ditarik, yaitu dengan membayar angsuran yang tertunggak, di tambah denda yang timbul akibat tidak dibayarnya angsuran, (jika di setuju denda dibayar kemudian) dan biaya remedial . Pemberian kebijakan berupa Back to current account revieble (BTCA) menjadi penerima fasilitas lancer lagi(account normal).

b. Back to remedial Pemberian kebijakan ini karena barang jaminan sulit dilakukan penarikan, tapi penerima fasilitas mau membayar angsuran tapi tidak sesuai dengan angsuran tertunggak, walau tidak menjadi penerima fasilitas lancer lagi (account normal), tapi ada itikad baik penerima fasilitas mau membayar. Kasus back to remedial akan tetap di tangani oleh dept remedial sampai account lancer secara otomatis

kembali ke dept account reviewable (AR).

2. Tetap mendatangi penerima fasilitas

Kunjungan rumah penerima fasilitas dan di tempat penerima fasilitas bekerja (bagi yang bekerja) untuk memberikan rincian pelunasan di muka kepada penerima fasilitas dan apabila tidak ada tanggapan, meminta kepada penerima fasilitas untuk menunjuk dan memberikan keterangan di mana barang jaminan di sembunyikan, dijual, digadai atau dititipkan. Kehadiran remedial field atau dept collector yang terus menerus seperti ini akan berpengaruh pada nama baik penerima fasilitas sebagai penerima jaminan yang tidak bertanggung jawab atas kewajibannya di lingkungan masyarakat sekitar rumahnya.

3. Mengawasi rumah penerima fasilitas

Pengawasan terhadap rumah penerima di lakukan apabila berdasarkan keterangan tetangga penerima fasilitas yang di bias dipercaya oleh remedial field di yakini bahwa barang jaminan masih ada di dalam rumah penerima fasilitas dan di gunakan pada waktu-waktu tertentu, apabila benar demikian maka remedial field akan menunggu sampai waktu itu tiba.

4. Melibatkan informan tetap atau lepas Remedial field dalam melaksanakan tugasnya biasanya merekrut informan untuk membantu melacak keberadaan barang jaminan baik di rumah penerima fasilitas atau di tempat yang yakini tempat pengalihan barang jaminan.

5. Pelaporan kepolisian

6. Apabila langkah-langkah di atas tidak mampu berhasil dan penerima fasilitas tidak dapat bekerja sama dalam penyelesaian kredit macet, malah mengancam remedial field dengan kekerasan disaat mereka melaksanakan tugasnya untuk melakukan pengambilan kembali barang jaminan, maka laporan ke Kepolisian atas tindakan penggelapan barang jaminan oleh penerima fasilitas adalah satu cara untuk menyelesaikan kredit macet dan memberikan pelajaran bagi penerima fasilitas yang lain untuk tidak mengalihkan barang jaminan.

D. Penutup

Kesimpulan

Bertitik tolak dari permasalahan dan proses analisis terhadap data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan kepustakaan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pihak kreditur melakukan eksekusi barang jaminan kendaraan bermotor yang tidak didaftarkan jaminan fidusia

didasarkan pada klausula didalam perjanjian pembiayaan konsumen menyatakan bahwa apabila pembeli lalai (wanprestasi) dalam membayar angsuran, maka kendaraan bermotor tersebut diambil kembali oleh penjual dan dijual dengan harga pasaran. Hal ini merupakan alasan hukum yang sah bagi pihak kreditor untuk melakukan eksekusi secara langsung dengan kekuasaannya sendiri tanpa putusan pengadilan sebagaimana yang selam ini dilakukan Lembaga Pembiayaan Non Bank terhadap debitur yang cidera janji di Kota Denpasar. Sedangkan menurut Undang-Undang Jaminan Fidusia diterangkan bahwa eksekusi dapat dilaksanakan jika barang jaminan telah disertifikatkan agar mempunyai kekuatan eksekutif melalui pembuatan akta notaries tentang Jaminan Fidusia dan didaftarkan pada Kementerian Hukum dan HAM. Dan sesuai dengan isi uu jaminan fidusia bahwa keadaan atau kondisi dalam proses eksekusi harus berjalan kondusif atau dilaksanakan secara baik sesuai peraturan berlaku oleh pihak debitur dan mudah untuk proses eksekusi barang jaminan tersebut.

2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan Eksekusi obyek jaminan Fidusia Pada PT. FIF Group Cabang Pasuruan terhadap

jaminan fidusia yang benda jaminannya tidak didaftarkan dan perjanjian jaminan fidusia dibuat dibawah tangan, apabila terjadi wanprestasi oleh (penerima fasilitas), maka (pemberi fasilitasnya) merupakan kreditor biasa yang tidak memiliki hak preferent, terhadap kreditor tersebut eksekusi jaminan fidusia untuk kepentingan piutangnya tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. FIF Group Cabang Pasuruan adalah meminta dan melibatkan penerima fasilitas (debitur) untuk menunjuk kemanbarang jaminan dialihkan. Jika upaya ini tidak berhasil maka langkah yang diambil adalah melakukan pelaporan adanya tindak pidana pengelapan kepada kepolisian.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dengan banyaknya terjadi tindakan premanisme oleh para debt collector maka sebaiknya pihak lembaga pembiayaan lebih hati-hati lagi dalam mengambil kebijakan untuk menyerahkan permasalahan kredit macet yang dimilikinya kepada debt collector selaku pihak ketiga. Hal ini

berpengaruh pada nama baik dan kredibilitas darilembaga pembiayaan itu sendiri agar tidak hilang, hanya demi mengejar keuntungan semata tanpa memperdulikan etika dan hak-hak konsumen.

2. Pemerintah agar mengefektifkan penerapan Peraturan Menteri Keuangan PMK.130 tahun 2012 terkait sanksi hukum bagi lembaga pembiayaan yang tidak mendaftarkan jaminan fidusia. Hal tersebut dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum serta untuk memposisikan lembaga pembiayaan pada posisi yang lebih menguntungkan dan memperoleh hak eksekutorial (parateksekusi) langsung sehingga memiliki dasar hukum yang jelas dalam melakukan eksekusi terhadap objek yang dijadikan Jaminan Fidusia apa bilaterjadi hal-hal yang tidak di inginkan dikemudian hari.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, A., Ensiklopedi Ekonomi Keuangan Perdagangan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999.
- Badruzaman, Mariam Darus, Bab Tentang Kredit Verband, Gadai & Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Bahsan, M., Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Chidir, Muhammad, Pengertian-pengertian Elementer Hukum Perjanjian Perdata, Mandar Maju, Bandung, 1993.
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia, Citra AdityaBakti, Bandung, 2000.
- Fuady, Munir, Jaminan Fidusia cetakan kedua revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Hadi, Sutrisno, Metodologi Riset Nasional, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, PT. Gramedia, Jakarta, 1991.
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1989. Patrik, Purwahid dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Refisi dengan UUHT, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 2001.
- Satrio, J. Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Sidharta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Soekanto, Soeryono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1984.

Soemitro, Rony Hanityo, Metodologi Penelitian Hukum, GhaliaIndonesia, Jakarta, 1985.

Subekti, Hukum Acara Perdata, PT. Bina Cipta, Bandung, 1989.
Sunaryo, Hukum Lembaga Pembiayaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2009,

Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, PT. Mandar Maju,

Tiong, Oey Hoey, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

Witanto, D. Y., Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan eksekusi), Mandar Maju, Bandung, 2015